



**BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR 02/TARIF/BPH MIGAS/KOM/2014**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF
PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA RUAS TRANSMISI STASIUN
KOMPRESOR GAS TEGAL GEDE – STASIUN GAS CITEUREUP UNTUK
PT RABANA GASINDO USAMA**

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa Tarif yang berlaku untuk PT Rabana Gasindo Usama telah digunakan sejak tahun 1993 dimana belum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 - b. bahwa dalam menentukan Tarif sesuai dengan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 8 Tahun 2013 memerlukan kurun waktu yang lama sementara Gas *Transportation Agreement* (GTA) Antara PT Rabana Gasindo Usama dengan PT Indocement Tunggul Prakarsa akan berakhir pada bulan Agustus 2014;
 - c. bahwa dalam rangka mengupayakan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa untuk PT Rabana Gasindo Usama;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 dan Pasal 9 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, Badan Pengatur mempunyai wewenang menetapkan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
 - e. bahwa PT Rabana Gasindo Usama telah memiliki Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi Stasiun Kompresor Gas Tegal Gede – Stasiun Gas Citeureup berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 13/KT/BPH Migas/Kom/2013 tanggal 22 Juli 2013;
 - f. bahwa telah dilaksanakan Sidang Komite pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014, menyepakati untuk menetapkan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Ruas Transmisi Stasiun Kompresor Gas Tegal Gede – Stasiun Gas Citeureup;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Ruas Transmisi Stasiun Kompresor Gas Tegal Gede – Stasiun Gas Citeureup Untuk PT Rabana Gasindo Usama;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4596);
 5. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/P Tahun 2011;
 7. Peraturan Badan Pengatur Nomor 21/P/BPH MIGAS/III/2011 tentang Akun Pengaturan (*Regulatory Accounts*) Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi;
 8. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 08 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1037) ;
 9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7047.K/10.1/DJM.O/IU/2011 tentang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa kepada PT Rabana Gasindo Usama;
 10. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 13/KT/BPH Migas/KOM/2013 tentang Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Ruas Transmisi Stasiun Kompresor Gas Tegal Gede – Stasiun Gas Citeureup;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENETAPAN TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA RUAS TRANSMISI DARI STASIUN KOMPRESOR GAS TEGAL GEDE – STASIUN GAS CITEUREUP UNTUK PT RABANA GASINDO USAMA.

KESATU : ...



- KESATU : Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang dioperasikan oleh PT Rabana Gasindo Usama Pada Ruas Transmisi dari Stasiun Kompresor Gas Tegal Gede – Stasiun Gas Citeureup sebesar USD 0.0206/MSCF (Nol koma Nol Dua Ratus Enam Dollar Amerika Serikat per Seribu Standar Kaki Kubik).
- KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT Rabana Gasindo Usama wajib:
- a. menerapkan Tarif yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU; dan
 - b. mematuhi semua ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur.
- KETIGA : Dalam melaksanakan Keputusan ini PT Rabana Gasindo Usama wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2014

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI,



6 ANDY NOORSAMAN SOMMENG 

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
3. Direktur Utama PT Rabana Gasindo Usama;
4. Direktur Utama PT Indocement Tunggul Prakarsa.

